

Gorontalo

Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Roida Hutabalian

hutabalianroida55@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Abstrak

Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu negara. Permasalahan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan dokter spesialis yang sangat minim, berdampak tidak mendapatkan pelayanan seperti daerah lain yang lebih baik. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan pada daerah dengan geografis sulit di Provinsi Papua. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder atau data kepustakaan dan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini belum ada. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten mamberamo tengah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah belum adanya keseriusan/komitmen dari pemerintah daerah dan keterbatasan dana/anggaran.

Kata Kunci: Kebijakan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan; Pemerintah Daerah.

Abstract

Health policy is the application of public policy when the guidelines set aim to improve the level of public health. National health policy is aimed at improving the health status and welfare of a country's population. The problem with the implementation of health services in Central Mamberamo Regency is that there are not adequate health facilities available, there are very few doctors and specialist doctors, which has the impact of not getting services like other better areas. Of course, this will greatly influence the policies taken by the regional government to balance the availability of health facilities and human resources in geographically difficult areas in Papua Province. In this research, the method used is a normative juridical approach, namely research to obtain secondary data or library data and an empirical juridical approach, namely research that looks at the realities that exist in society in order to obtain primary data. Based on the results of the existing discussion, the results of this research are as follows: First, there is currently no regional government policy in providing health service facilities in Central Mamberamo Regency. This of course has a big impact on services and the provision of health facilities. Second, the obstacles faced by the regional government of Central Mamberamo Regency in providing health service facilities are the lack of seriousness/commitment from the regional government and limited funds/budget.

Keywords: Health Policy; Health Services; Local Government.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan Kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa secara nasional.

Hak setiap warga negara adalah memperoleh pelayanan kesehatan, agar pelayanan kesehatan dapat diperoleh dengan baik maka negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang layak, layak dalam hal ini adalah layak

secara kuantitas dan layak secara kualitas, negara bertanggung jawab mengembangkan sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu negara (Ayuningtyas, 2014).

Kebijakan kesehatan adalah keputusan, rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu di dalam suatu masyarakat. Kebijakan kesehatan merupakan segala tindakan pengambilan keputusan yang memengaruhi sistem kesehatan yang dilakukan oleh aktor institusi pemerintah, organisasi, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya (Buse, 2005).

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Misi ini memandang bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Sejalan dengan era otonomi daerah, Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dalam penyediaan fasilitas kesehatan.

Kebijakan ini secara teoritis memungkinkan Pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk merancang program-program dan kegiatan pelayanan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dapat mengambil kebijakan yang strategis untuk dapat meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya. Namun ada indikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah belum dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan daerah tentang fasilitas pelayanan kesehatan sebagai instrument untuk melaksanakan pembangunan daerah otonom dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang sudah di tetapkan.

Penyediaan pelayanan kesehatan tergantung pada infrastruktur di masyarakat, tanpa ada perbaikan infrastruktur pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit dan jaminan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang tidak adil. Peningkatan *supply* di daerah tertentu mutlak harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang sama/adil.

Permasalahan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan dokter spesialis yang sangat minim, berdampak tidak mendapatkan pelayanan seperti daerah lain yang lebih baik. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan pada daerah dengan geografis sulit di Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam melalui pelaksanaan penelitian kemudian menganalisa dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah”.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder atau data kepustakaan dan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris diharapkan data dapat diperoleh secara lengkap mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah.

3. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamberamo Tengah

Pembangunan kesehatan, merupakan salah satu upaya nasional pada semua bidang kehidupan yang hakekatnya diupayakan oleh semua komponen bangsa untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan dalam bidang kesehatan diharapkan dapat mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah yang memiliki daya saing sebagaimana visi bupati Mamberamo Tengah: “Memupuk kasih menuju masyarakat Mamberamo Tengah yang religius, adil, mandiri, berdaya saing dan sejahtera menuju 2023”. Dan misi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu teknologi, produktif, dan berdaya saing; meningkatkan perekonomian yang berbasis potensi daerah.

Sejalan dengan visi pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah juga memiliki visi “Masyarakat Mamberamo Tengah yang Sehat, Maju, Mandiri dan Sejahtera di Tahun 2023”. Di dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan memiliki 4 (empat) misi yang akan ditempuh yaitu (Diki, 2021):

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat melalui upaya yang dilaksanakan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektoral baik oleh pemerintah maupun swasta dan juga misionaris di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan dasar yang mandiri, produktif, paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan sampai di kampung-kampung terpencil di wilayah kerja Kabupaten Mamberamo Tengah.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan sebagai regulator yang kooperatif di Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten sampai pada tingkat Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Pembantu di wilayah kabupaten Mamberamo Tengah.

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun secara bersama-sama dengan tujuan memulihkan dan menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan seseorang dan atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan mempunyai syarat pokok yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan tersebut bisa dikatakan baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil. Selanjutnya dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil, Bupati/Walikota melakukan :

- a. penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- b. penetapan dan melaksanakan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya;
- c. perencanaan dan penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. perencanaan, pendayagunaan, pemerataan dan pengembangan Tenaga Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan skala Kabupaten/Kota;
- e. pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan;
- f. penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan;
- g. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
- h. penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- i. fasilitasi Tenaga Kesehatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- j. advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan mencakup faktor kemudahan akses kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terus menerus. Akses layanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas fasilitas kesehatan. Sejalan dengan usaha peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat, sejumlah penyedia fasilitas kesehatan pun ditingkatkan.

Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah daerah. Kebijakan dapat mengacu kepada kebijakan kesehatan yang disusun pemerintah dimana kebijakan tersebut digunakan sebagai batasan kegiatan atau suatu usulan tertentu.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan bapak Husein Pagawak selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, mengatakan bahwa:

Berbicara mengenai kebijakan dalam bentuk aturan tentang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah kami di Kabupaten Mamberamo Tengah ini sampai saat ini belum ada. Dari tahun ke tahun itu belum ada rapat ataupun pembahasan dengan Bupati dan Kepala dinas kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan, untuk membahas pembentukan peraturan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud itu di daerah kami khususnya Kab. Mamberamo Tengah (Pagawak H. , 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas dapat diketahui

bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah belum ada membuat suatu kebijakan terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam membuat perencanaan program-program ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan memberi arahan atau pedoman dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat yang dapat dibeli bebas.

Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan di daerah Kabupaten Mamberamo Tengah bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Kebijakan kesehatan merupakan keputusan, rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu yang merupakan realisasi dari visi dan misi dari pemerintah daerah di dalam masyarakat.

Setiap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan dengan baik, bermutu dan berkualitas merupakan kewajiban daerah kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019, selain dari pada itu, pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas merupakan idaman masyarakat yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan atau pasien.

Secara umum SPM mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilakukan pemerintah daerah dan berhak didapatkan masyarakat. SPM memiliki indikator yang dapat menjadi tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan besarnya sasaran yang ingin dicapai.

Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yang wajib dipenuhi daerah Kabupaten yakni:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis fasilitas yang tersedia di masing-masing puskesmas yang ada di setiap distrik yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana yang sudah di atur pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Tingkat ketersediaan fasilitas

pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah unit dari setiap jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di masing-masing distrik.

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Perbandingan ketersediaan fasilitas kesehatan ini dilihat dari kelengkapan jenis fasilitas kesehatan di masing-masing puskesmas yang ada di setiap distrik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan ibu Ani Mabel selaku Kabid Pelayanan Kesehatan, mengatakan bahwa:

ketersediaan fasilitas kesehatan belum memadai dalam mendukung pelayanan Kesehatan. Jumlah puskesmas dan RSUD kita memang bisa dibilang sudah cukup tetapi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan lainnya itu belum begitu lengkap seperti alat-alat dan tenaga kesehatannya belum begitu lengkap dan 2 puskesmas yang belum memiliki mobil ambulance yang sangat kita butuhkan jika sewaktu-waktu emergency untuk merujuk pasien dan operasional puskesmas saat melakukan pelayanan di desa-desa (Mabel, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum memenuhi SPM sesuai yang di atur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Dari data di atas terlihat bahwa masih ada pemeriksaan-pemeriksaan yang belum bisa lakukan karena ketersediaan alat-alat kesehatan belum begitu lengkap di setiap puskesmas pada hal pemeriksaan tersebut merupakan pelayanan dasar. Masih ada puskesmas yang belum mempunyai ambulance, dokter gigi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Ada puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan banyak tetapi mempunyai basic yang sama sementara bidang yang lain kosong.

Berdasarkan data di atas juga diketahui bahwa obat-obatan dan alat-alat kesehatan lainnya terkadang kosong (habis stoc) sebagai akibat dari sistem penyaluran anggaran dan pengadaan dari pemerintah daerah menjadi penghambat untuk ketersediaan alkes, karena DPA di bagikan oleh bupati kepada Dinas Kesehatan terlambat (bulan 3) akibatnya tahapan pelelangan baru selesai dilakukan oleh dinas kesehatan pada bulan 4 atau bulan 5 berarti penyedia bisa mengirim bahan-bahan yang sudah kita anggarkan pada bulan 6 atau 7. Dengan adanya keterlambatan dari pemerintah daerah maka ketersediaan bahan-bahan kesehatan dari bulan Januari sampai juli hanya bergantung dengan sisa stock bahan tahun sebelumnya, apabila stocnya habis maka bahan-bahan kesehatan akan kosong. Tentunya hal seperti ini akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat di kabupaten Mamberamo Tengah.

Keadaan seperti diatas haruslah dibenahi dan diperbaiki untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin baik. Apalagi fenomena yang telah berlangsung di negara kita saat ini, dengan bergulirnya era otonomi daerah, seharusnya dengan terciptanya desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah daerah (bupati) Kabupaten

Mamberamo Tengah seharusnya dapat menetapkan/memutuskan suatu kebijakan yang merupakan aturan organik dari peraturan-peraturan pusat yang sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah seharusnya dapat melakukan penetapan dan melaksanakan kebijakan tentang penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan penunjang lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya. Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerahnya bupati seharusnya dapat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat saat kampanye melalui visi misi yang diberikan yaitu “mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu teknologi, produktif, dan berdaya saing”. wujud dari visi ini antara lain dengan adanya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, merata dan berkualitas di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah. Pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dan merata harus didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah/bupati sebagai dasar atau pedoman bagi OPD (Dinas Kesehatan) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerjanya.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah kabupaten merupakan suatu tanggung jawab pemerintah daerah beserta aparaturnya kepada *masyarakat* dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah daerah yang bersangkutan yang diarahkan untuk masyarakatnya.

Namun dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan melahirkan kepuasan *pengguna/pasien* yang menerimanya bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak sedikit kendala dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak di temui keluhan-keluhan dari *Masyarakat* yang menilai bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah belumlah maksimal. Berdasarkan penelitian dilapangan, ada dua (2) kendala yang paling menonjol dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai berikut:

1) Belum Adanya Keseriusan/Komitmen Dari Pemerintah Daerah

Pelayanan menjadi hal utama bagi sebuah fasilitas yang bergerak dibidang jasa karena yang ditawarkan adalah sebuah jasa bukan produk. Sebuah pelayanan yang baik dapat berdampak dari banyaknya konsumen yang merasa puas. Kepuasan yang diterima tersebut kemudian dibagikan ke konsumen yang lain. Hal ini dapat menjadikan sebuah fasilitas banyak dijadikan rujukan oleh berbagai pihak. Fasilitas yang dijadikan rujukan menyebabkan masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan yang akan diterima.

Peningkatan mutu pelayanan merupakan hal yang sangat krusial dalam suatu manajemen instansi kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.

Mutu pelayanan kesehatan merupakan derajat pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di fasilitas layanan kesehatan secara efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan secara norma, etika, hukum, dan sosial budaya (Patittingi, 2017).

Untuk mewujudkan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan di Kabupaten Mamberamo membutuhkan dukungan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap atau memadai serta adanya keseriusan/komitmen dari pemerintah daerah (bupati). Selama ini bupati Kabupaten Mamberamo Tengah terkesan kurang serius dalam menyikapi permasalahan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang lengkap (Romadhona YS, 2018). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Husien Pagawak selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah yang mengatakan bahwa:

Kurangnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan karena belum ada keseriusan bupati untuk membuat kebijakan khusus tentang fasilitas pelayanan Kesehatan. Juga memang kab. mamberamo tengah baru berdiri kurang lebih 10 tahun, masih banyak pekerjaan awal lainnya yang lebih urgent, juga masih banyak situasi konflik di lapangan sehingga kita belum bisa membuat peraturan itu, tetapi untuk kedepannya pasti akan ada peraturan yang mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan di daerah Kab. Mamberamo Tengah (Pagawak H. , 2023).

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan oleh aparatur pemerintah daerah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada *masyarakat*. Oleh karena itu diperlukan adanya aparatur yang profesional dengan sikap atau budaya melayani dengan setulus hati sehingga diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari *masyarakat* atas pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah beserta aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan. Kondisi birokrat yang memiliki kompetensi, kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan kesehatan yang andal. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa akibat kurangnya komitmen atau ketidakseriusan dari pemerintah daerah dalam merealisasikan visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat, belum ada membuat suatu kebijakan yang dapat mendukung tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat. Karena dengan adanya kebijakan mengenai peningkatan pelayanan kesehatan akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karena itu solusi yang tawarkan yaitu terkait pembuatan kebijakan untuk membuat standar yang baku dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam membuat rencana dan program-program yang dapat mendukung ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dan setiap puskesmas maupun pustu. Sehingga, dengan adanya standar yang baku diharapkan pada akhirnya nanti *masyarakat* akan semakin terpuaskan dengan setiap layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2) Keterbatasan Dana/Anggaran

Pendanaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah daerah membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Untuk mewujudkan ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana khususnya dalam bidang kesehatan disadari atau tidak tentunya diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut.

Menurut Dotius Doga selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah, mengatakan bahwa (Doga, 2023):

Beberapa kendala yang kita hadapi menyangkut ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten kita ini, salah satu contoh seperti APBD kita khususnya untuk menunjang kinerja dinas kesehatan bisa dibilang belum cukup untuk langsung melengkapi ketersediaan itu semua, ditambah lagi letak geografis kita sangat sulit dan bahan-bahan belanjaan sangat mahal, sedangkan masih banyak program-program penunjang lainnya yang juga kita harus alokasikan anggaran. Kita lihat sendiri untuk membangun puskesmas yang standar kementerian begitu dan alat-alat kesehatannya kita harus mengusulkan dari sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan pemerintah pusat yang sifat dananya berubah-ubah setiap tahun, 1 bangunan puskesmas bisa memakan biaya 20 hingga 30M belum lagi alat-alat kesehatannya, tetapi kita juga menganggarkan untuk menunjang pelayanan di masing-masing puskesmas dari APBD seperti belanja obat-obatan, Rehab Puskesmas, Penyediaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Jasa Tenaga Honorer, operasional puskesmas dan lain-lain maka dari itu memang kita masih pelan-pelan membenahi itu semua karena dana terbatas jadi tidak bisa untuk sekaligus melengkapi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan adalah keterbatasan dana yang tersedia sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Tanggungjawab Pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak merupakan amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hak atas fasilitas kesehatan yang layak merupakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, mudah, terjangkau dan adil serta tidak diskriminatif yang terwujud dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan berbagai macam upaya pembangunan kesehatan, diantaranya melalui penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun demikian, fasilitas kesehatan yang ada tersebut dalam kenyataannya belum mampu menjamin akses masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Sebab fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dalam segi ketersediaan fasilitas pelayanan, pemerataan dan kualitasnya masih sangat terbatas.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini belum ada. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam membuat perencanaan program-program ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan memberi arahan atau pedoman dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, jumlah dan standar profesi tenaga kesehatan atau jenis obat yang dapat dibeli bebas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dan merata harus didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten mamberamo tengah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah belum adanya keseriusan/komitmen dari pemerintah daerah dan keterbatasan dana/anggaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buse, K. N. (2005). *Making Health Policy*. England: Open University Press.
- Diki. (2021). *Profil Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah*. Mamberamo Tengah: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Doga, D. (2023, Oktober 26). Kendala . (Deni, Interviewer)
- Mabel, A. (2023, Oktober 28). Ketersediaan Fasilitas Kesehatan. (Deni, Interviewer)
- Pagawak, H. (2023, Oktober 25). Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah. (Deni, Interviewer)
- Pagawak, H. (2023, Oktober 25). Wawancara terkait kebijakan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah. (Deni, Interviewer)
- Patittingi, F. (2017). *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Litera.
- Romadhona YS, S. K. (2018). Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 114-121.